



**P U T U S A N**

**Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yan Quedarusman Alias Nyong Ade;**  
Tempat lahir : Sofan (Taliabu);  
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 03 Desember 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan I RW. 001 Kel. Tikala Baru Kec. Tikala Kota  
Manado Prov. Sulawesi Utara; ;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan penetapan/perintah penahanan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
5. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Romy S. Djafaar, S.H. dan kawan-kawan, yang merupakan Penasihat Hukum/pengacara yang berkantor di Kantor Hukum Romy Djafaar & Rekan, Kompleks BTN, Blok E No. 4 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



Telah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan membaca bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Yan Quedarusman Alias Nyong Ade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yan Quedarusman alias Nyong Ade oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar 2 (dua) kali kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.1.433.647.632,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa:

NO.	Nama Barang Bukti
1	5 (lima) set asli Bukti setoran Rabobank
2	1 (satu) bendel asli Dokumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu
3	1 (satu) bendel Salinan sesuai aslinya Invoice, Faktur Pajak, dan Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat
4	1 (satu ) set asli Rekening koran CV. Bintang Terang nomor 1000931141
5	1 (satu ) set asli SPT Masa PPN Bulan April 2019 atas nama CV. Bintang Terang
6	1 (satu ) set asli Print out PKPM Apportal DJP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) set asli Print out profil utama CV. Bintang Terang SIDJP
- 8 1 (satu) set asli Print out SPT 1771 Induk tahun 2019 CV. Bintang Terang
- 9 1 (satu) set asli Print out SPT Masa PPN Induk dan Lampiran B2 masa April 2019 CV. Bintang Terang
- 10 1 (satu) set asli Print out PKPM Apportal DJP
- 11 1 (satu) set asli/Print out SI DJP – Data Setoran Pajak (MPN) Tahun Pajak 2019 CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000
- 12 1 (satu) set asli Print Out SI DJP – Data Pelaporan SPT Masa PPN (Pemenuhan Kewajiban Pelaporan SPT) CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 masa Januari s.d. Desember 2019
- 13 1 (satu) set asli Print out SI DJP – SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 Beserta Seluruh Lampiran
- 14 1 (satu) set fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor: SP2DK-5253/WPJ.16/KP.05/2020 tanggal 15 Oktober 2020
- 15 1 (satu) set asli print out SI DJP – Profil Wajib Pajak CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000
- 16 1 (satu) set asli Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama Wajib Pajak CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000, nomor laporan: LPBP-13/WPJ.16/2021 tanggal 28 September 2021
- 17 Asli Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara CV. Samalita Perdana Mitra dengan CV. Bintang Terang
- 18 Fotokopi Akta Pendirian CV. Samalita Perdana Mitra, Notaris FARUK ALWY, S.H. Nomor 5 Tanggal 9 November 2015
- 19 Fotokopi Akta Masuk Sebagai Persero Disertai Perubahan Anggaran Dasar Persero Komanditer CV. Samalita Perdana Mitra, Notaris FARUK ALWY, S.H. Nomor 02 Tanggal 6 Agustus 2018, Nomor 03 Tanggal 8 Agustus 2018
- 20 Asli Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 216301000314562 Atas Nama YAN QUEDARUSMAN
- 21 Fotokopi Kartu Keluarga YAN QUEDARUSMAN Nomor 7171050509060010
- 22 Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-5253/WPJ.16/2020 Tanggal 15 Oktober 2020
- 23 1 (satu) set asli Print Out SI DJP – Data Pelaporan SPT Masa PPN (Pemenuhan Kewajiban Pelaporan SPT) masa Januari s.d. Desember

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000

- 24 1 (satu) set asli Print out SI DJP – SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 Beserta Seluruh Lampiran
- 25 1 (satu) set Print out SI DJP – Profil Wajib Pajak CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000
- 26 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00148 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 27 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00223 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 28 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00207 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 29 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00181 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 30 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00149 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 31 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00094 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 32 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00095 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 33 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00096 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 34 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00097 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 35 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00114 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 36 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00130 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli

37 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00131 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN – Surat Asli

38 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00133 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN – Surat Asli

39 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00151 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN – Surat Asli

40 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00182 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN – Surat Asli

41 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00183 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN – Surat Asli

42 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00184 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN – Surat Asli

43 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00190 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN – Surat Asli

44 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00192 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN – Surat Asli

45 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00208 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN – Surat Asli

Barang bukti No. 1 s/d No, 25 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Barang bukti No. 26 s/d No, 45, dirampas untuk Negara kemudian diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda.

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis tanggal 29 Maret 2022 yang pada pokoknya mohon pembebasan dari segala tuntutan atau keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah membangkang atau tidak mau hadir dalam surat panggilan/surat himbauan (SP2DK) dari KKP Pratama Ternate pada bulan Oktober 2020 namun disebabkan karena surat panggilan tersebut dikirim pada kantor dengan alamat Jln. Jenderal Soeharto Desa Mangon, Kabupaten Kepulauan Sula yang mana kantor tersebut sudah tidak berfungsi lagi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat dari salah penulisan nama Perusahaan Ormas PT. Samalita Perdana Mitra oleh KKP Pratama Ternate yang seharusnya merupakan PT. Samalita Perdana Mitra sehingga perusahaan saya mengalami kerugian ±Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) disebabkan karena PT. Erna Djulawati membatalkan kontrak secara sepihak.
3. Saya pernah menyetor PPN sebesar Rp. 487.200.00 (Empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dari kegiatan dan barang yang sama sesuai dengan tuntutan kepada saya, tidak menyetor PPN sebesar Rp. 716.823.816 (Tujuh ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah) karena PT. Erna Djulawati membatalkan pembelian dan meminta saya mengembalikan uang yang dipanjkarkan atau DP sebesar RP. 4.800.000.000 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan PPN sudah disetorkan sebelum pemuatan kayu.
4. Saya telah menyerahkan 20 sertifikat lahan perkebunan pala seluas 40 hektar dengan NJOP per 1 m<sup>2</sup> dengan nilai jual tanah tersebut paling rendah Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sesuai SK Bupati Kepulauan Sula dalam arti harta benda milik pribadi saya telah disita sebesar Rp. 4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah) oleh penyidik kanwil pajak di manado.

Menimbang, bahwa selain itu Penasehat hukum Terdakwa pada pokoknya juga mengajukan pembelaan tertulis tanggal 29 Maret 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak/belum dilakukannya kewajibannya selaku Perusahaan Kena Pajak (PKP) oleh CV. Samalia Perdana Mitra/Terdakwa yakni melakukan pembayaran/penyetoran PPN dan pelaporan SPT untuk masa April 2019, adalah disebabkan karena kondisi Perusahaan yang sudah dalam keadaan tidak beroperasi lagi (kolaps) sehingga harus dilakukan pembayaran atas gaji karyawan.
- Terdapat inisiatif dari diri pribadi terdakwa telah mengetahui adanya surat pemberitahuan/himbauan (SP2DK) dari KPP Pratama Ternate, Terdakwa langsung mendatangi kantor pajak yakni, “ Akan melakukan pelaksanaan kewajiban selaku PKP ”.
- Terdapat itikad baik dari terdakwa yang walaupun dari sisi finansial sudah tidak dapat membayar tunggakan pembayaran PPN Masa April 2019, terdakwa telah menyerahkan harta tidak bergerak berupa bidang tanah/lahan dengan luas puluhan hektar yang dibuktikan dengan penyerahan 20 SHM sebagai jaminan pembayaran tunggakan pajak.

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku tulang punggung keluarga dan sebagai seorang kepala keluarga, memiliki tanggung jawab istri dan anak yang membutuhkan perhatian perhatian dan kehadiran terdakwa.
- Terdakwa dalam usia senja dan untuk kondisi sekarang dalam keadaan kesehatan yang sering sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya semula dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Yan Quedarusman alias Nyong Ade selaku Pesero diam atau pengurus CV. Samalita Perdana Mitra berdasarkan akta Notaris Faruk Alwy, S.H Nomor 05 Tanggal 09 November 2015 tentang Akta Perseroan Komanditer CV. Samalita Perdana Mitra sebagaimana telah diubah dengan akta Notaris Faruk Alwy, S.H Nomor 02 Tanggal 06 Agustus 2018 tentang Akta Masuk Sebagai Persero Disertai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Samalita Perdana Mitra dan akta Notaris Faruk Alwy, S.H Nomor 03 Tanggal 08 Agustus 2018 tentang Akta Masuk Sebagai Persero Disertai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Samalita Perdana Mitra yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate pada Tanggal 26 Januari 2016 dengan mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 75.027.928.3-942.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Tanggal 03 Mei 2017 sesuai Surat Pengukuhan PKP Nomor: S-6PKP/WPJ.16/PPK.14/2017, pada bulan April Tahun 2019 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2019 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate di Jalan Yos Sudarso Nomor 1 Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 09 November 2015 Terdakwa bersama dengan Sdr. Drs. Djunaidi Umaternate mendirikan CV. Samalita Perdana Mitra yang

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



diajukan ke Kantor Notaris Faruk Alwy, SH di Kota Ternate Prov Maluku Utara yang dituangkan dalam akta Nomor 05 tanggal 09 November 2015 sebagai Badan Usaha CV. Samalita Perdana Mitra dan Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate pada Tanggal 26 Januari 2016 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 75.027.928.3-942.000 yang salah satunya bergerak dibidang usaha pertanian, perkebunan dan peternakan serta kehutanan. Bahwa dalam perusahaan CV. Samalita Perdana Mitra Terdakwa selaku pesero diam dan Sdr. Drs. Djunaidi Umaternate selaku pesero pengurus dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Tanggal 03 Mei 2017 sesuai Surat Pengukuhan PKP Nomor: S-6PKP/WPJ.16/PPK.14/2017 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate;

- Kemudian pada tanggal 6 Agustus 2018 terjadi pergantian pengurus perusahaan CV. Samalita Perdana Mitra berdasarkan akta Notaris Faruk Alwy, S.H Nomor 02 Tanggal 06 Agustus 2018, Terdakwa yang semula menjadi pesero diam kemudian beralih menjadi selaku Direktur sedangkan Sdr. Drs. Djunaidi Umaternate selaku pesero pengurus karena meninggal dunia digantikan oleh Sdr. Irfan Umaternate (ahli waris) selaku pesero diam, setelah itu pada tanggal 8 Agustus 2018 terjadi pergantian pengurus CV. Samalita Perdana Mitra kembali berdasarkan akta Notaris Faruk Alwy, S.H Nomor 03 Tanggal 08 Agustus 2018, Terdakwa selaku Direktur berganti kedudukan sebagai pesero diam sedangkan Sdr. Irfan Umaternate selaku pesero diam karena mengundurkan diri digantikan oleh Saksi George Peter Quedarusman yang merupakan anak kandung Terdakwa selaku Direktur;
- Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Pemegang Saham, Dewan Direksi dan Komisaris CV. Samalita Perdana Mitra untuk tahun pajak 2019 adalah sebagai berikut:

**Pemegang Saham**

No	Nama	Alamat	Npwp	Jumlah Modal Disetor	%	Dividen
				(Rupiah)		(Rupiah)
1	George Peter Quedarusman	Jl. Lingkungan I Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara.	72.389.158.6-821.000	100,000,000	20	0

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Yan Quedarusman	Jl. Lingkungan I Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara.	16.711.039.4-821.000	400,000,000	80	0
	Jumlah			500,000,000	100%	0

## Dewan Direksi

No	Nama	Alamat	Npwp	Jabatan
1	George Peter Quedarusman	Jl. Lingkungan I Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara.	72.389.158.6-821.000	Direktur
2	Yan Quedarusman	Jl. Lingkungan I Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara.	16.711.039.4-821.000	Komisaris

- Bahwa proses bisnis/ tahapan kegiatan usaha Terdakwa di CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000, pada awal tahun 2016 Terdakwa melakukan survey lokasi, kemudian Terdakwa bermitra dengan kelompok tani dan Terdakwa mengajukan izin ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, izin tersebut berupa Izin Pemanfaatan Hutan untuk digunakan sebagai areal perkebunan pala, setelah izin diperoleh dari pemerintah Kabupaten Sula, lanjut permohonan Izin Pengolahan Kayu (IPK) ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas nama CV. Samalita Perdana Mitra, sehingga pada tanggal 23 Juni 2016 dikeluarkanlah Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara Nomor: 522.1/KPTS/79/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk CV. Samalita Perdana Mitra;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2017 Terdakwa yang merupakan Pengurus CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 melakukan perjanjian jual beli kayu bulat dengan CV. Bintang Terang NPWP 71.473.890.3-612.000 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Eddy Suprpto selaku Direktur Utama CV. Bintang Terang ;
- Bahwa Terdakwa diberi modal kerja oleh CV. Bintang Terang di rekening Terdakwa di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Sanana dengan nomor 2163-01-000314-562, setelah pemuatan sisanya dihitung ulang dan dibayarkan ke rekening CV. Samalita Perdana Mitra di BRI untuk dana reboisasi dan PSDH kurang lebih sekitar Rp300.000 (*tiga ratus ribu rupiah*)

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



per kubik. Dari izin 1500 hektar, sebagian besar sudah selesai ditebang. Ijin penebangan CV. Samalita Perdana Mitra berhenti di akhir Tahun 2018 dan pengangkutan hingga Awal Tahun 2019. Terdakwa menjual ke CV. Bintang Terang dengan cara kayu setelah ditebang, dibersihkan di *log pond*, kemudian penjualan dilakukan dengan kontrak jual beli kayu log dengan Saksi Edi Suprpto dengan kontrak penjualan kayu dengan metode *FOB (Free On Board)*, atau dengan kata lain tanggung jawab kayu sampai di kapal adalah tanggung jawab Terdakwa selaku pengurus CV. Samalita Perdana Mitra, sisanya tanggung jawab pembeli yaitu Saksi Edi Suprpto selaku Direktur Utama CV. Bintang Terang;

- Bahwa Terdakwa yang memberikan perintah dan memiliki wewenang penuh atas kegiatan operasional CV. Samalita Perdana Mitra termasuk kepada Saksi George Peter Quedarusman selama menjabat sebagai Direktur CV. Samalita Perdana Mitra. Saksi George Peter Quedarusman tidak mengetahui tugas dan wewenang Saksi sebagai Direktur CV. Samalita Perdana Mitra karena tidak ada penjelasan dan kewenangan yang diberikan oleh Terdakwa, termasuk kewenangan otorisasi uang keluar dan uang masuk merupakan kewenangan sepenuhnya dari Terdakwa dengan menggunakan rekening pribadi Terdakwa. Bahkan Saksi George Peter Quedarusman tidak pernah memperoleh gaji atau kompensasi baik dalam bentuk uang atau yang lain dari CV. Samalita Perdana Mitra dari mulai diangkat sebagai Direktur sampai dengan sekarang;
- Karena Terdakwa adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan maka Terdakwa merupakan Wajib Pajak yang mewakili CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000, sebagaimana di atur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa buat atas transaksi penjualan kayu yang dilakukan CV. Samalita Perdana Mitra dengan CV. Bintang Terang selama tahun 2019 adalah:
  1. Dokumen *Invoice*, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi George Peter Quedarusman untuk menandatangani *invoice* tersebut karena posisi Terdakwa lebih sering di Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.



2. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dokumen SKSHHK ini berfungsi sebagai legalitas atas kayu yang dikirim.
3. Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat yang merupakan bukti serah terima kayu di Kapal.
4. Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Saksi George Peter Quedarusman.

- Data Faktur Pajak yang diterbitkan CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 untuk pembelian kayu log oleh CV. Bintang Terang maupun pembayaran harga kayu untuk dana reboisasi dan PSDH selama Tahun Pajak 2019 sebagai berikut:

Nomor	Tanggal Pembayaran	Jumlah (Rp)
1	20 Maret 2019	2.000.000.000,00
2	27 Maret 2019	2.000.000.000,00
3	05 April 2019	1.947.059.000,00
4	20 April 2019	1.221.179.160,00
5	18 Mei 2019 (pembayaran PPN)	716.823.816,00
	Total	7.885.061.976,00

Atas transaksi dalam Faktur Pajak yang dibuat oleh CV. Samalita Perdana Mitra dengan besar tagihan yakni sebesar Rp716.823.816,00 tersebut di atas sudah dibayar lunas pada tanggal 18 Mei 2019 ke Pihak CV. Samalita Perdana Mitra sesuai dengan bukti transfer uang masuk ke rekening BRI KCP Sanana milik Terdakwa dengan nomor rekening 2163-01-000314-562. Sehingga Terdakwa memutuskan untuk menggunakan rekening pribadi Terdakwa dengan alasan bahwa rekening bank atas nama CV. Samalita Perdana Mitra sudah tidak aktif serta lebih mudah dalam bertransaksi.

- Berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV. Samalita Perdana Mitra, NPWP 75.027.928.3-942.000 data pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2019 sebagai berikut:

No	Masa	Nilai Pelaporan	Tanggal Pelaporan	Tanggal Bayar	Bukti Penerimaan Surat / BPS
1	01-Jan	-	07/02/2019	-	S- 99002649/PPN1111/WPJ.16/KP.050 3/2019
2	01-Jan	1,357,385,753	23/04/2019	-	S- 99035813/PPN1111/WPJ.16/KP.050 3/2019
3	02-	-	09/03/2019	-	S-



	Feb				99012077/PPN1111/WPJ.16/KP.050 3/2019
4	03-Mar	-	22/04/2019	-	S- 99035709/PPN1111/WPJ.16/KP.050 3/2019
5	05-May	-	22/06/2019	-	S- 99038269/PPN1111/WPJ.16/KP.050 3/2019
6	06-Jun	-	29/07/2019	-	S- 99039813/PPN1111/WPJ.16/KP.050 3/2019
7	07-Jul	-	27/08/2019	-	S- 99041036/PPN1111/WPJ.16/KP.050 3/2019
8	08-Aug	-	29/09/2019	-	S- 99042326/PPN1111/WPJ.16/KP.050 3/2019
9	09-Sep	-	10/10/2019	-	S- 99042881/PPN1111/WPJ.16/KP.050 3/2019
10	10-Oct	-	01/11/2019	-	S- 99043818/PPN1111/WPJ.16/KP.050 3/2019
11	11-Nov	-	02/12/2019	-	S- 99045097/PPN1111/WPJ.16/KP.050 3/2019
12	12-Dec	-	08/01/2020	-	S- 99000435/PPN1111/WPJ.16/KP.050 3/2020

- Berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV. Samalita Perdana Mitra, NPWP 75.027.928.3-942.000 tidak melaporkan dalam SPT Masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate atas Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan pada Masa Pajak April 2019 dengan data Lawan transaksi dan berdasarkan data PKPM pada aplikasi Apportal DJP, diketahui bahwa CV. Bintang Terang, NPWP 71.473.890.3-612.000 melaporkan dan mengkreditkan Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh CV. Samalita Perdana Mitra, NPWP 75.027.928.3-942.000 pada Masa Pajak April 2019 dalam SPT Masa PPN periode pelaporan Masa April 2019 ke KPP Madya Gresik sebagai berikut :

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl Faktur Pajak	Masa Pajak Lawan	Npwp Lawan transaksi	Nama Lawan transaksi	Ppn Dilaporkan Lawan
----	--------------------	------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------------------



1	01000319194798 25	11 April 2021	2019- 04	71.473.890.3- 612.000	CV. Bintang Terang	716.823.81 6
---	----------------------	------------------	-------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

- Bahwa atas Faktur Pajak Nomor: 010.003-19.19479825 tanggal 11 April 2019 dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp716.823.816 (*Tujuh Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah*) yang telah diterbitkan oleh CV. Samalita Perdana Mitra, NPWP 75.027.928.3-942.000 dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi CV Bintang Terang, NPWP 71.473.890.3-612.000 pada Masa Pajak April 2019 mengakibatkan CV Samalita Perdana Mitra. NPWP 75.027.928.3-942.000 memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN dan menyetorkan PPN Terutang ke Kas Negara sebesar Rp716.823.816 (*Tujuh Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah*), namun dana atas transaksi tersebut Terdakwa gunakan terlebih dahulu untuk kegiatan operasional CV. Samalita Perdana Mitra, diantaranya untuk membayar gaji para karyawan.
- Berdasarkan Laporan Penghitungan Keuangan Negara pada Pendapatan Negara atas Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang diduga dilakukan oleh CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Santoso, S.E., selaku Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 12 November 2021, dengan Kesimpulan Terdakwa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut adalah sebesar Rp716.823.816,- (*tujuh ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah*);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Yan Quedarusman alias Nyong Ade selaku Pesero diam sekaligus pengurus CV. Samalita Perdana Mitra sebagai Badan Usaha yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate pada Tanggal 26 Januari 2016 dengan mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 75.027.928.3-942.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Tanggal 03 Mei 2017 sesuai Surat Pengukuhan PKP Nomor: S-6PKP/WPJ.16/PPK.14/2017, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dalam kurun waktu bulan April tahun 2019 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp716.823.816,00 (*tujuh ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah*);

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte





Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Firstison Lisundono, A.Md**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan Terdakwa melalui CV. Samalita Perdana Mitra ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena CV. Samalita Perdana Mitra Terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Ternate dengan NPWP 75.027.928.3-942.000 dan pernah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti permulaan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara karena tidak menyampaikan SPT Masa Pajak April Tahun 2019 dan tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungut ke Negara ;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengurus dari CV Samalita Perdana Mitra tersebut dan sebagai komisaris dari CV Samalita Perdana Mitra sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan SPT Masa Pajak April Tahun 2019 dan tidak menyetorkan pajak yang sudah dipungutnya ke Negara diketahui dari lawan transaksinya yaitu CV. Bintang terang yang memasukkan faktur pajak yang dikeluarkan oleh CV. Samalita Perdana Mitra ke dalam SPT Pajaknya dan hal itu terlihat dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) ;
- Bahwa antara CV. Samalita Perdana Mitra dan CV. Bintang Terang melakukan transaksi jual-beli kayu dimana CV. Samalita Perdana Mitra sebagai penjual dengan nilai 7 (tujuh) milyar lebih dimana pajak Ppnnya yaitu 10 % dari nilai jual-beli ;
- Bahwa CV. Samalita Perdana Mitra, dengan NPWP 75.027.928.3-942.000 berada di bawah pengawasan Seksi Pengawasan III KPP Pratama Ternate dan Saksi ditunjuk sebagai Account Representative untuk mengawasi CV. Samalita Perdana Mitra ;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum masuk tahap penyidikan sudah dilakukan pemberitahuan/teguran tertulis (SP2JK) yaitu tanggal 1 Juli 2019 dan tanggal 15 Oktober 2020 akan tetapi yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan tertulis atau datang ke Kantor Pajak ;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) alamat atau tempat usaha CV SAMALITA PERDANA MITRA berada di Jalan Dusun II RT.006 RW 003 Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada SIDJP Pemegang Saham, Dewan Direksi dan Komisaris CV SAMALITA PERDANA MITRA untuk tahun pajak 2019 adalah sebagai berikut:

## Pemegang Saham

No	Nama	Lembar Saham	Nilai saham (Rp)
1.	GEORGE PETER QUEDARUSMAN	20%	Rp.100.000.000
2.	YAN QUEDARUSMAN	80%	Rp.400.000.000

## Dewan Direksi

No	Nama	Jabatan
1.	GEORGE PETER QUEDARUSMAN	Direktur
2.	YAN QUEDARUSMAN	Komisaris

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pada KPP Pratama Ternate CV SAMALITA PERDANA MITRA merupakan Wajib Pajak yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 03 Mei 2017;
- Bahwa selama Tahun 2019 Wajib Pajak telah melaporkan SPT Masa PPN masa Januari, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November dan Desember tahun pajak 2019. Sedangkan untuk masa April 2019 Wajib Pajak tersebut tidak melaporkan SPT Masa PPNnya kepada KPP Pratama Ternate ;
- Bahwa yang menandatangani seluruh SPT tersebut adalah GEORGE PETER QUEDARUSMAN selaku Direktur;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak kewajiban Pajak dari CV SAMALITA PERDANA MITRA, NPWP 75.027.928.3-942.000 yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15, PPN, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 (2), PPh Pasal 19;

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



- Bahwa berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), CV SAMALITA PERDANA MITRA, NPWP 75.027.928.3-942.000 berdiri berdasarkan Akte Notaris FARUK ALWY, SH Nomor 05 tanggal 09 November 2015;
- Bahwa CV SAMALITA PERDANA MITRA, NPWP 75.027.928.3-942.000 terdaftar di KPP Pratama Ternate sejak 26 Januari 2016;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, kegiatan usaha CV SAMALITA PERDANA MITRA, NPWP 75.027.928.3-942.000 termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 02201, yaitu Penebangan Kayu ;
- Bahwa sebagaimana terlihat di system kami sampai sekarang Terdakwa belum membayar pajak terhutang dimaksud ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada intinya tidak berkeberatan ;

## **2. Saksi Sushanty Dewi Utami**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan Terdakwa melalui CV. Samalita Perdana Mitra;
- Bahwa mengetahui CV. Samalita Perdana Mitra berdasarkan administrasi perpajakan dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) di KPP Pratama Ternate diketahui bahwa CV. Samalita Perdana Mitra, terdaftar di KPP Pratama Ternate dengan NPWP: 75.027.928.3-942.000 sejak 26 Januari 2016 ;
- Bahwa pada saat terjadinya perkara tersebut Saksi sebagai Kasi Pelayanan KPP Pratama Ternate dan berdasarkan administrasi perpajakan dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) di KPP Pratama Ternate diketahui bahwa CV. Samalita Perdana Mitra untuk masa pajak April 2019 Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Masa PPNnya kepada KPP Pratama Ternate dan tidak menyetorkan pajaknya kepada kantor pajak ;
- Bahwa Terdakwa tercatat sebagai komisaris CV Samalita Perdana Mitra sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan SIDJP alamat atau tempat usaha CV SAMALITA PERDANA MITRA berada di Jalan Dusun II RT.006 RW 003 Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara;
- Bahwa Saksi sebagai Kasi Pelayanan KPP Pratama Ternate mengetahui berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan pada SIDJP

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham, Dewan Direksi dan Komisaris CV SAMALITA PERDANA MITRA untuk tahun pajak 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham

No	Nama	Lembar Saham	Nilai saham (Rp)
1.	GEORGE PETER QUEDARUSMAN	20%	Rp.100.000.000
2.	YAN QUEDARUSMAN	80%	Rp.400.000.000

Dewan Direksi

No	Nama	Jabatan
1.	GEORGE PETER QUEDARUSMAN	Direktur
2.	YAN QUEDARUSMAN	Komisaris

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pada KPP Pratama Ternate CV SAMALITA PERDANA MITRA merupakan Wajib Pajak yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 03 Mei 2017;
- Bahwa yang menandatangani seluruh SPT tersebut adalah GEORGE PETER QUEDARUSMAN yang mengaku sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada intinya tidak berkeberatan ;

### 3. Saksi Marasi Napitupulu

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan Terdakwa melalui CV. Samalita Perdana Mitra;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena CV. Samalita Perdana Mitra terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Ternate dan pernah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomolut) atas dugaan tindak pidana perpajakan untuk Masa Pajak April Tahun 2019, yang mana Terdakwa selaku Pengurus dari Wajib Pajak CV Samalita Perdana Mitra tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah Komisaris dan pengurus CV.Samalita Perdana Mitra sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ketika dilakukan Penyidikan terhadap Terdakwa dimana Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan pada Kanwil Direktorat Jenderal

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



pajak (DJP) Sulawesi Utara, Tengah Gorontalo dan Maluku Utara sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;

- Bahwa tanggung jawab dan wewenang Saksi selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, tugas Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan antara lain menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, di Wilayah kerja Kanwil DJP Suluttenggomallut meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku Utara. Kantor Wilayah DJP Suluttenggomallut membawahi Kantor Pelayanan Pajak di empat provinsi tersebut;
- Bahwa berdasarkan SIDJP alamat atau tempat usaha CV.Samalita Perdana Mitra berada di Jalan Dusun II RT.006 RW 003 Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara;
- Bahwa Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada SIDJP Pemegang Saham, Dewan Direksi dan Komisaris CV.Samalita Perdana Mitra untuk tahun pajak 2019 adalah sebagai berikut:

**Pemegang Saham**

No	Nama	Lembar Saham	Nilai saham (Rp)
1.	GEORGE PETER QUEDARUSMAN	20%	Rp.100.000.000
2.	YAN QUEDARUSMAN	80%	Rp.400.000.000

**Dewan Direksi**

No	Nama	Jabatan
1.	GEORGE PETER QUEDARUSMAN	Direktur
2.	YAN QUEDARUSMAN	Komisaris

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) pada KPP Pratama Ternate CV.Samalita Perdana Mitra merupakan Wajib Pajak yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 03 Mei 2017;
- Bahwa selama Tahun 2019 wajib pajak ada melaporkan SPT Masa PPN masa Januari; Februari; Maret; Mei; Juni; Juli; Agustus; Oktober;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November; Desember tahun pajak 2019. Sedangkan untuk masa April 2019 Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Masa PPNnya ;

- Bahwa yang menandatangani seluruh SPT tersebut adalah GEORGE PETER QUEDARUSMAN yang mengaku sebagai Direktur;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak kewajiban perpajakan CV.Samalita Perdana Mitra, NPWP 75.027.928.3-942.000 yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15, PPN, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 (2), PPh Pasal 19;
- Bahwa berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), CV.Samalita Perdana Mitra, NPWP 75.027.928.3-942.000 berdiri berdasarkan Akte Notaris FARUK ALWY, SH Nomor 05 tanggal 09 November 2015 dan terdaftar di KPP Pratama Ternate sejak 26 Januari 2016;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, kegiatan usaha CV SAMALITA PERDANA MITRA, NPWP 75.027.928.3-942.000 termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 02201, yaitu Usaha Penebangan Kayu;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan Saksi melaporkan kejadian atas dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan CV.Samalita Perdana Mitra Masa Pajak April 2019 tersebut ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah telah terjadi pungut tidak setor, artinya dalam mekanisme PPN, jika terjadi transaksi maka si pembeli akan membayarkan sejumlah uang berdasarkan nilai transaksi barang tersebut disertai dengan nilai PPN 10%. kepada si Penjual untuk nanti si Penjual harus melaporkan dalam SPT PPNnya dan bagi si Pembeli uang yang sudah diserahkan PPNnya itu akan dikreditkan sehingga terjadi suatu pengkreditan pajak masukan oleh si Pembeli. Yang dikreditkan itu sebenarnya adalah uang yang sudah dibayarkan ke si Penjual akan tetapi si Penjual ternyata tidak melaporkan transaksi tersebut di SPT Masa April 2019 dan juga tidak menyetorkan atas uang yang sudah dipungut;
- Bahwa Penjual adalah CV Samalita Perdana Mitra sedangkan Pembeli adalah CV Bintang Terang (Sdr. Eddy Soeprapto selaku Direktur perusahaan), dengan transaksi sebesar Rp7.885.061.976,- (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta enam puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri dari nilai barang dan PPN 10 % dimana Jumlah PPN yang harus disetorkan ke negara adalah

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.716.823.816,- (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah) ;

- Bahwa PPN 10% tersebut tidak masuk ke dalam kas negara bisa diketahui dari Sistem SI DJP. Setiap wajib pajak yang melaporkan SPTnya akan terekam dalam SI DJP dan dalam sistem tersebut tercatat bahwa harus disetor sejumlah uang yang telah dipungut dari pihak Penjual dan dari situlah awalnya ternyata ditemukan ada pajak masukan yang sudah dikreditkan oleh CV Bintang Terang sejumlah Rp716.823.816,- (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah) sudah dikreditkan di Gresik tetapi pajak keluarannya tidak ada beserta pelaporannya oleh CV Samalita Perdana Mitra;
- Bahwa uang setoran pajak sejumlah Rp716.823.816,- (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah) tersebut belum ada yang disetorkan oleh Terdakwa ke kas negara;
- Bahwa sebelum dilakukan Penyidikan, AR (Account Representative) KPP Pratama Ternate terlebih dahulu melakukan konseling atau himbauan terhadap Terdakwa akan tetapi tidak direspon sehingga masuk ke dalam data Asesor Intelijen kemudian dilakukan penyidikan;
- Bahwa tidak ada mekanismenya jika si Terdakwa ingin memenuhi kewajibannya pada saat persidangan berjalan, namun yang saksi ketahui ancaman hukumannya mengacu pada pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf l Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap kewajiban perpajakan masa April 2019;
- Bahwa saat penyidik meminta dokumen aset Terdakwa yang akan disita, Terdakwa menyerahkan secara sukarela dan tidak secara paksa;
- Bahwa aset Terdakwa yang disita oleh Penyidik ada beberapa Sertifikat Hak Milik (SHM) Terdakwa namun saksi tidak ingat secara terperinci SHM tersebut;
- Bahwa tim penilai telah melakukan penilaian terhadap aset-aset Terdakwa tersebut dan ada laporan penilaiannya di dalam berkas perkara yang saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa aset Terdakwa yang telah dinilai tersebut nantinya digunakan untuk membayar pokok dan dendanya dimana denda yang dikenakan sebesar 200 % (dua ratus persen) dari pokok;



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa KPPN Pratama Ternate telah melakukan Panggilan Terdakwa namun tidak diindahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa alasan Terdakwa tidak memenuhi panggilan KPPN Pratama saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada intinya tidak berkeberatan ;

#### **4. Saksi Hildan Naseh Ardiansyah, M.M :**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan Terdakwa melalui CV. Samalita Perdana Mitra;
- Bahwa CV. Samalita Perdana Mitra adalah merupakan lawan transaksi dari CV. Bintang Terang dalam jual beli kayu logging ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa CV. Bintang Terang adalah salah satu Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Gresik dengan No. NPWP 71.473.890.3-612.000 berada di bawah pengawasan Seksi Pengawasan VI KPP Madya Gresik dan Saksi ditunjuk sebagai Account Representative (AR) untuk mengawasi CV. Bintang Terang;
- Bahwa CV. Bintang Terang dengan NPWP 71.473.890.3-612.000 telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 11 Desember 2014, sehingga wajib melakukan pelaporan SPT Masa PPN dan menerbitkan faktur pajak apabila melakukan penyerahan BKP/JKP ;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak bahwa CV. Bintang Terang NPWP 71.473.890.3-612.000 sudah melaporkan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak April 2019;
- Bahwa atas Faktur Pajak Nomor: 010.003-19.19479825 tanggal 11 April 2019 dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.716.823.816 (*Tujuh Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah*) yang telah diterbitkan oleh CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi CV. Bintang Terang, NPWP 71.473.890.3-612.000 pada Masa Pajak April 2019 mengakibatkan CV. Samalita Perdana Mitra. NPWP 75.027.928.3-942.000 memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPN Terutang ke Kas Negara sebesar Rp.716.823.816 (*Tujuh Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah*).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada intinya tidak berkeberatan ;



**5. Saksi Arizal Yuwana :**

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sulut, Sulteng Gorontalo dan Maluku Utara di Manado dengan jabatan Saksi pada DJP wilayah Sulut, Sulteng, Gorontalo dan Malut adalah sebagai Asisten Penilai Pajak Terampil;
- Bahwa Saksi mempunyai tugas dan fungsi di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan untuk mendukung tujuan organisasi ;
- Bahwa terhadap perkara perpajakan atas nama Terdakwa Yan Quedarusman Saksi diminta sebagai tenaga Ahli untuk melakukan penyidikan penilaian aset terhadap CV. Samalita Perdana Mitra;
- Bahwa Penilaian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kanwil DJP Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut Nomor:Print-378/WPJ.18 /2021 tanggal 9 Desember 2021 dan tujuan penilaian adalah untuk menentukan nilai pasar wajar (Fair Market Value) dari aset sita dalam rangka kegiatan penyidikan;
- Bahwa Tim Penilai tidak langsung melakukan peninjauan lapangan namun pengumpulan data dan Informasi dilakukan pada tanggal 18 Desember 2021 melalui permintaan keterangan dalam rangka penilaian aset sita terkait penyidikan sesuai Nota Dinas Kepala Bidang PEP Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut Nomor ND-116/WPJ.16/BD.03/2021. Hasil permintaan keterangan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: BA-17/WPJ.16/BD.03/2021 tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa Data dan Informasi yang Digunakan Dalam menyusun Laporan Penilaian ini, kami menggunakan data dan Informasi yang diperoleh dari Wajib Pajak yang bersangkutan dan berbagai sumber antara lain:
  - Dokumen kepemilikan tanah ;
  - Penentuan posisi relatif objek penilaian berdasarkan penunjukan peta bidang ATRBPN yang dipublikasikan dalam website (<https://bhumia.trbnp.go.id>) dan telah dikonfirmasi oleh Tim Penyidik secara sampling;
  - Berita Resmi Statistik publikasi Inflasi Provinsi Maluku Utara dari Badan Pusat Statistik;
  - Data Internal DJP berupa kertas kerja penilaian objek pajak PBB Perkebunan;
  - Daftar Kuotasi Harga SUN Seri Benchmark 2021 (<https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/709>) ;



- Dokumentasi foto dan spesimen SPPT PSB yang diperoleh Tim Penyidik dari Kepala Desa ;
- Wawancara terbatas dengan Tim Penyidik;
- Bahwa ada 20 (dua puluh) sertifikat yang dinilai yaitu 9 (sembilan) sertifikat atas nama Yan Quedarusman dan 11 (sebelas) sertifikat atas nama George Peter Quedarusman;
- Bahwa dalam melakukan penilaian aset kami dibagi menjadi 2 (dua) tim dan untuk Tim Saksi melakukan penilaian terhadap sertifikat atas nama Yan Quedarusman dan Tim yang lain melakukan penilaian terhadap sertifikat atas nama George Peter Quedarusman tetapi dalam penilaian aset prosedurnya sama yaitu mencari nilai meter persegi;
- Bahwa dari penilaian aset tersebut kami buat dalam bentuk laporan hasil penilaian properti kriteria I CV. Samalita Perdana Mitra;
- Bahwa di dalam proses penilaian sebelumnya kita harus melihat dan mengidentifikasi asetnya apakah masuk dalam kriteria I sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-533/PJ/2020 terkait tugas pelaksanaan penilaian meliputi salah satunya tanah kosong untuk pertanian yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan orang pribadi, oleh karena itu atas objek yang akan kami nilai masuk dalam Kriteria I;
- Bahwa Tim tidak melakukan tinjauan langsung ke lapangan, Tim mendapatkan data dari tim penyidik yaitu berdasarkan berita acara pengumpulan data dengan tim penyidik yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa dokumen-dokumen yang kami nilai adalah termasuk salinan 20 sertifikat SHM sesuai dengan jumlah objek yang dinilai;
- Bahwa dalam proses penilaian aset dilakukan menggunakan dua metode pendekatan yaitu: Pendekatan data pasar dan pendekatan Pendapatan;
- Bahwa Metode penilaian yang digunakan untuk menentukan Nilai tanah dalam penilaian ini adalah **Pendekatan Data Pasar** (Market Data Approach) yaitu suatu metode penilaian yang menghasilkan Indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia;
- Bahwa Metode Pendekatan Pendapatan (Income Approach) adalah pendekatan Penilaian dengan cara mengkonversi pendapatan bersih selama periode tertentu yang dapat dihasilkan oleh Objek Penilaian dengan Tingkat Diskonto tertentu. Metode yang digunakan dalam





Pendekatan Pendapatan yaitu Metode Kapitalisasi Langsung (Direct Capitalization Method). ;

- Bahwa dalam hal menggunakan Metode Kapitalisasi Langsung, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Nilai Objek Penilaian didapatkan dengan membagi pendapatan bersih tahunan yang mencerminkan dan mewakili pendapatan tahunan di masa yang akan datang dengan Tingkat Kapitalisasi tertentu ;
  - Objek Penilaian menghasilkan pendapatan bersih per tahun dengan tingkat pertumbuhan pendapatan stabil (tetap), selama masa Investasi dan sifat investasinya tak terhingga (perpetuity) ;
  - Tingkat Kapitalisasi (Capitalization Rate) adalah angka pembagi yang digunakan untuk mengkonversi pendapatan menjadi nilai, yang dinyatakan dalam persentase;
- Bahwa berdasarkan hasil analisis data dan Informasi Objek Penilaian, dan setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai, Tim menyimpulkan bahwa Nilai Pasar atas tanah kosong di Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara (Sertifikat Hak Miiik "Nomor 27.08.11.02.1.00131Wailoba) kondisi per tanggal 27 November 2021 atas nama Wajib Pajak PT Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 dengan alamat Jl Dusun I Rt 006 Rw 003, Mangon, Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Maluku Utara, adalah sebesar Rp. 52.348.200 (lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa total nilai hasil penilaian per tanggal 27 Desember 2021 untuk 20 sertifikat adalah sejumlah Rp.1.018.898.760 (satu milyar delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu atas ketidak hadirannya saksi dipersidangan kemudian Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa membacakan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik yang mana Saksi dibawah sumpah penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Eddy Soeprapto:**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan Terdakwa melalui CV. Samalita Perdana Mitra;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Direktur CV. Bintang Terang sedangkan sebagai Komisaris adalah Steven Soeprpto (anak Saksi), selain itu ada pegawai kira-kira 11 orang ;
- Bahwa Saksi mengenal CV. Samalita Perdana Mitra sebagai salah satu penjual kayu, Saksi hanya mengenal Terdakwa yaitu sebagai pemilik CV. Samalita Perdana Mitra. Saksi tidak pernah bertransaksi dengan orang lain ketika berhubungan dengan CV. Samalita Perdana Mitra sehingga Saksi tidak mengenal pengurus lainnya;
- Bahwa Saksi memiliki transaksi dengan CV. Samalita Perdana Mitra pada Masa Pajak April 2019 yaitu untuk pembelian kayu dimana pembelian kayu terakhir yang Saksi lakukan dengan CV. Samalita Perdana Mitra dan sudah Saksi laporkan sebagai Pajak Masukan pada SPT Masa PPN April 2019 ;
- Bahwa sama seperti transaksi lainnya dari pihak CV. Samalita Perdana Mitra yang bertransaksi adalah Terdakwa dan dari CV. Bintang Terang yang mewakili adalah Saksi, setahu Saksi dimana Terdakwa adalah pemilik CV. Samalita Perdana Mitra;
- Bahwa nilai transaksi usaha pembelian kayu oleh CV. Bintang Terang dari CV. Samalita Perdana Mitra April 2019 sesuai invoice jumlah transaksi adalah Rp 7.885.061.976 yang terdiri dari pembayaran kelompok meranti sebesar Rp 5.481.745.500, kayu nyato Rp 384.709.500, kayu rimba campuran Rp 80.604.000, DR&PSDH Rp 1.221.179.160, dan PPN sebesar Rp 716.823.816;
- Bahwa Saksi menerima dokumen berupa dokumen kayu SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu), Daftar Kayu, Invoice penjualan, Faktur Pajak, Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada intinya tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi George Peter Quedarusman :

- Bahwa George Peter Quedarusman adalah Direktur CV. Samalita Perdana Mitra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana CV. Samalita Perdana Mitra didirikan. Saksi tidak ikut dalam pendirian CV. Samalita Perdana Mitra;
- Bahwa Pengurus CV. Samalita Perdana Mitra untuk tahun 2019 sampai dengan saat ini yang menjabat direktur adalah Saksi sendiri, dan komisaris adalah papa Saksi yaitu Terdakwa. Sebagai Direktur peran

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi adalah membuat Invoice yang konsepnya dibuat oleh customer/pembeli. Selanjutnya invoice tersebut Saksi cetak kemudian Saksi tanda tangani. Setelah Saksi tanda tangani Invoice tersebut, kemudian dibuat Faktur Pajak atas invoice tersebut. Sebelum Faktur Pajak diterbitkan, terlebih dahulu konsep detail isi Faktur Pajak ditunjukkan kepada pembeli untuk persetujuan, jika pembeli sudah setuju dengan isi detail Faktur Pajak, maka Faktur Pajak tersebut diapprove. Yang bisa mengakses aplikasi penerbitan Faktur Pajak adalah Terdakwa;

- Bahwa kewenangan lainnya semua dipegang oleh komisaris yaitu Terdakwa. Kewenangan komisaris adalah memegang penuh kendali bisnis/operasional CV. Samalita Perdana Mitra. Untuk operasional termasuk negosiasi harga dengan konsumen adalah kewenangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan perintah dan memiliki wewenang penuh atas kegiatan operasional CV. Samalita Perdana Mitra. Pekerjaan yang Saksi lakukan selama menjabat sebagai Direktur CV. Samalita Perdana Mitra semua juga atas perintah Terdakwa. Saksi tidak mengetahui tugas dan wewenang Saksi sebagai direktur CV. Samalita Perdana Mitra karena tidak ada penjelasan dan kewenangan yang diberikan oleh Terdakwa, termasuk kewenangan otorisasi uang keluar dan uang masuk merupakan kewenangan sepenuhnya Terdakwa dengan menggunakan rekening pribadi Terdakwa. Bahkan Saksi tidak pernah memperoleh gaji atau kompensasi baik dalam bentuk uang atau yang lain dari CV. Samalita Perdana Mitra dari Saksi diangkat sebagai Direktur sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian/kontrak CV. Samalita Perdana Mitra dengan pembeli. Yang mengetahui perjanjian/kontrak dengan pembeli adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pembayaran dari pembeli ke CV. Samalita Perdana Mitra. Semua kewenangan transaksi dengan pembeli dipegang oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi CV. Samalita Perdana Mitra dengan CV. Bintang Terang ;
- Bahwa pembayaran transaksi tersebut tidak melalui rekening perusahaan, melainkan melalui rekening pribadi Terdakwa Saksi baru tahu setelah dipanggil pada saat pemeriksaan, sebelumnya Saksi tidak tahu sama sekali perihal keuangan CV. Samalita Perdana Mitra yang sepenuhnya adalah kewenangan YAN QUEDARUSMAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh pegawai KPP Pratama Ternate terkait himbauan pajak, karena Saksi tidak tahu mengenai masalah perpajakan, maka Saksi teruskan ke Terdakwa. Saksi memberikan nomor telepon Terdakwa kepada pegawai KPP Pratama Ternate tersebut;
- Bahwa pernah ditawarkan hak sesuai pasal 8 Ayat (3) UU KUP dan konsekuensinya apabila hak tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) nomor BAPK-80/WPJ.16/BD.0700/2021 tanggal 5 (lima) Bulan Mei Tahun 2021 dan saksi paraf dan tandatangani;
- Bahwa Penyidik telah menjelaskan kepada Saksi tentang konsekuensinya kepada Saksi apabila hak/opsi penghentian penyidikan melalui mekanisme pembayaran Pasal 44B Undang-Undang KUP tidak dipergunakan;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Penilaian nomor PRIN-378/WPJ.16/2021 s.d. PRIN-397/WPJ.16/2021 tanggal 09 Desember 2021 dan Nota Dinas Nomor ND-116/WPJ.16/BD.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Undangan Permintaan Data dan Keterangan telah mengundang Tim Penyidik Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara untuk melakukan permintaan keterangan atas penilaian aset terkait penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas Wajib Pajak :
  - Nama :PT. Samalita Perdana Mitra
  - NPWP :75.027.928.3-942.000
- Bahwa kegiatan lapangan telah dilakukan pada tanggal 25-30 November 2021 dengan Surat Tugas nomor ST-6476/WPJ.16/2021 tanggal 25 November 2021, Tim penyidik telah melakukan kegiatan penyitaan di Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa kegiatan penyitaan oleh Tim Penyidik telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2021. Informasi yang dikumpulkan adalah objek penyitaan berada di Desa Wailoba, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula. Lokasi tersebut sebelumnya berupa hutan Adat, yang saat ini sudah ditebang dan kayunya sudah dimanfaatkan dan selanjutnya lahannya dimanfaatkan oleh warga setempat untuk pertanian Pala dan Kelapa Dalam. Proses konversi dari Hutan Adat menjadi lahan pertanian sampai dengan penerbitan sertifikat dilakukan berdasarkan kerja sama masyarakat adat dengan Terdakwa dan George Peter Quedarusman. Sebagai imbal jasa Terdakwa dan George Peter

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



Quedarusman diberikan 20 bidang tanah sesuai sertifikat sebagaimana terlampir;

- Bahwa objek yang dilakukan penyitaan benar lahan pertanian, kondisi saat ini di lahan tersebut masih belum dilakukan persiapan apa-apa, masih berupa lahan kosong yang belum dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada intinya tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selain Saksi, Penuntut Umum mengajukan Ahli yang memberikan pendapat dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Ahli Arief Santoso, S.E :**

- Bahwa orang yang tertera namanya dan menandatangani SPT Masa PPN Wajib Pajak yang disampaikan kepada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) merupakan orang yang secara sadar bertanggung jawab bahwa apa yang diberitahukan di SPT beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat ;
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 23 dan Pasal 9 UU PPN, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau suatu bukti adanya Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (Pembeli) yang kemudian dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan Pajak Keluaran sehingga mengurangi kewajiban PPN Kurang Bayar yang harus disetorkan kepada kas negara;
- Bahwa pada dasarnya yang berwenang menandatangani faktur pajak adalah Pengurus/Direksi. Namun, Pengurus/Direksi dapat menunjuk Pejabat/ Pegawai lain dalam perusahaan untuk menandatangani faktur pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan PER-65/PJ/2010 serta PER-24/PJ/2012 mengatur bahwa PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak disertai dengan contoh tandatangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat pada saat pejabat yang berhak menandatangani mulai menandatangani Faktur Pajak. PKP dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) orang Pejabat untuk menandatangani Faktur Pajak Standar tersebut. Dalam hal terjadi perubahan pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani Faktur Pajak, maka PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atas perubahan tersebut





kepada Kepala KPP paling lambat pada saat pejabat atau kuasa pengganti mulai menandatangani Faktur Pajak;

- Bahwa yang paling bertanggung jawab terhadap kebenaran isi suatu SPT adalah orang yang menandatangani SPT tersebut. Dan biasanya orang atau pihak yang dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu seperti menandatangani SPT Masa PPN dari Wajib Pajak adalah Pengurus tanpa perlu adanya surat kuasa khusus karena bertindak sebagai wakil Wajib Pajak sesuai sesuai Pasal 4 ayat (2) UU KUP ;
- Bahwa dalam penjelasan Pasal 3A ayat (1) UU PPN. Kewajiban Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:
  1. Melaporkan usahanya (mendaftarkan perusahaannya) untuk dikuatkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
  2. Memungut pajak (PPN/PPnBM) yang terhutang;
  3. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terhutang;
  4. Melaporkan penghitungan pajak (menyampaikan SPT Masa PPN/PPnBM).
- Bahwa kemudian dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU PPN, dijelaskan bahwa dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak dan/atau menyerahkan Jasa Kena Pajak itu wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dan memberikan Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak ;
- Bahwa CV. Samalita Perdana Mitra, NPWP 75.027.928.3-942.000 tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan SPT Masa PPN Masa Pajak April 2019, serta telah menerbitkan Faktur Pajak Keluaran dengan nilai-nilai sebesar sebagaimana terinci pada tabel di atas namun belum menyetorkan dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN masa pajak April 2019 ;
- Bahwa apabila Pengusaha Kena Pajak, tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan SPT Masa PPN, dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan menerbitkan faktur pajak namun tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut, perbuatan ini termasuk tindak pidana di bidang perpajakan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan tidak menyampaikan SPT serta melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan menerbitkan faktur pajak namun tidak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan melalui CV. Samalita Perdana Mitra, NPWP 75.027.928.3-942.000 sejak pada masa pajak April 2019 adalah merupakan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam:

- a) Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar*”
- b) Pasal 39 ayat (1) huruf i UU KUP berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar*”

- Bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 39 ayat (1) huruf c dan i UU KUP, unsur-unsur yang melekat adalah sebagai berikut:

- a) Pertama unsur setiap orang: Harulah ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini tidak semata *natuurlijke person* tetapi juga *rechtsperson*. Artinya, orang di sini harus diartikan sebagai orang pribadi maupun badan hukum. Argumen ini diperkuat bahwa dalam Undang-Undang perpajakan yang disebut wajib pajak adalah orang perorangan maupun badan hukum atau korporasi. Dengan demikian unsur setiap orang adalah orang pribadi maupun badan hukum atau korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
- b) Kedua, unsur dengan sengaja: Kesengajaan adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang menggambarkan sikap batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Ada dua teori terkait kesengajaan ini yaitu teori kehendak atau *wilstheorie* dan teori

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



pengetahuan atau *vorstelling theorie*. Dalam perkembangan hukum pidana, teori kehendak ini sudah dikesampingkan dan yang digunakan adalah teori pengetahuan. Artinya, pelaku mengetahui atau setidaknya harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan pidana. Dalam rangka menentukan adanya suatu kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang dapat menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan. Artinya, berdasarkan keadaan dan kedudukan pelaku, seharusnya dia mengetahui apa yang diperbuatnya.

c) Ketiga, perbuatan:

- tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
- tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

Perbuatan yang dimaksud terkait dengan kewajiban Wajib Pajak untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sesuai dengan kewajibannya ke kas negara. Terdapat Wajib Pajak yang diberikan kewajiban oleh Undang-Undang untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak lain. Pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut pada prinsipnya tetap merupakan hak negara sehingga dalam jangka waktu yang telah ditentukan wajib disetor ke kas negara dan dilaporkan perhitungannya dalam Surat Pemberitahuan.

d) Keempat, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara: Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang KUP merupakan delik materiil yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai (*voltooid*) apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Dengan adanya kata 'dapat' dalam frasa 'dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara', mengandung makna bahwa tidak perlu ada kerugian secara nyata tetapi cukup adanya potensi kerugian sudah dapat dijerat dengan pasal tersebut.

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa mengerti dipanggil berdasarkan Surat Panggilan Nomor S.PANG-49/WPJ.16/BD.0700/2021 tanggal 15 November 2021 untuk diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang



perpajakan yang didakwakan kepada Terdakwa melalui CV. Samalita Perdana Mitra, NPWP 75.027.928.3-942.000 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ;

- Bahwa CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 didirikan pada tahun 2015 di Ternate dengan Akta Notaris Faruk Alwy. Yang berperan mendirikan adalah Terdakwa dan Djunaidy Umaternate. Tujuan pendiriannya memang untuk usaha penebangan kayu dan perkebunan Pala di Pulau Mangole. Jenis kayu yang akan dikelola adalah jenis kayu kelompok meranti;
- Bahwa Terdakwa sesuai dengan Akta notaris Faruq Alwy,S.H. nomor 05 tanggal 09 November 2015 Terdakwa menjadi pesero diam sedangkan Djunaidi Umaternate sebagai pesero pengurus, kemudian karena Djunaidi Umaternate meninggal dunia maka sesuai dengan Akta notaris Faruq Alwy,S.H. nomor 02 tanggal 06 Agustus 2018 Irfan Umaternate menggantikan kedudukan almarhum Djunaidi Umaternate, kemudian sesuai dengan Akta notaris Faruq Alwy,S.H. nomor 03 tanggal 08 Agustus 2018 George Peter Quedarusman (anak Terdakwa) menggantikan posisi Irfan Umaternate ;
- Bahwa Anggota keluarga Terdakwa adalah istri Terdakwa Anastasia Hongdianto, Anak Terdakwa yaitu : George Peter Quedarusman, Hermanto Quedarusman Dan Claudia Quedarusman sesuai dengan Kartu Keluarga nomor 717105059060010 ;
- Bahwa awalnya kedudukan usaha CV. Samalita Perdana Mitra di Kelurahan Mangon, Kecamatan SANANA Kabupaten KEPULAUAN SULA, Terdakwa menyewa tempat di sana sampai tahun 2025. Sejak tahun 2020 lokasi kantor sudah ditutup, karena bangkrut. Setelah tutup, kemudian kantor pindah di rumah Terdakwa di Tikala, Manado, lokasi kegiatan usaha ada di Pulau Mangole, Kabupaten Kepulauan Sula ;
- Bahwa CV. Samalita Perdana Mitra telah terdaftar sebagai wajib pajak sejak 26 Januari 2016 terdaftar di KPP Pratama Ternate dengan NPWP 75.027.928.3-942.000 dan telah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak sejak 03 Mei 2017 ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Komisaris sekaligus pemilik CV. Samalita Perdana Mitra. Terdakwa mengendalikan semua aktifitas CV. Samalita Perdana Mitra. Sedangkan George Peter Quedarusman tidak memiliki kewenangan dalam kegiatan CV. Samalita Perdana Mitra meskipun tercatat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengurus sesuai Akta Notaris FARUK ALWY, SH Nomor 03 Tanggal 08 Agustus 2018 ;

- Bahwa kegiatan Usaha CV. Samalita Perdana Mitra adalah: Perkebunan Pala dan Penebangan Kayu kelompok Meranti. Kedua usaha tersebut sejak tahun 2019 berhenti. Sedangkan kayu yang dikirim pada tahun 2019 adalah kayu olahan terakhir di bulan Desember Tahun 2018 ;
- Bahwa struktur kepengurusan dari CV. Samalita Perdana Mitra adalah sebagai berikut:
  - Direktur Utama adalah George Peter Quedarusman
  - Komisaris adalah YAN QUEDARUSMAN (Terdakwa)
  - Jumlah karyawan CV. Samalita Perdana Mitra pada saat itu sekitar 70 (tujuh puluh orang)
- Bahwa Terdakwa menerangkan proses bisnis kegiatan usaha di CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 pada awal tahun 2016, dimana Terdakwa bermitra dengan kelompok tani, dan mengajukan izin ke Pemerintah Kabupaten Sula. Izin tersebut berupa izin pemanfaatan hutan untuk digunakan sebagai areal perkebunan pala. Setelah izin diperoleh dari Pemkab Sula, kemudian dilanjutkan dengan mengajukan permohonan izin IPK (Izin Pengolahan Kayu) ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas nama CV. Samalita Perdana Mitra. Terdakwa sendiri yang mengajukan perijinan tersebut. Operasi perusahaan baru mulai sekitar akhir tahun 2016. Terdakwa saat itu bermitra dengan PT PERDANA KUTAI (SINGGIH MAKAMPO), yang menyediakan alat-alat berat dan uang tetapi karena kemudian PERDANA KUTAI MUNDUR, jadi Terdakwa mengelola sendiri dengan menggunakan alat berat PERDANA KUTAI dengan membayar sewa. Terdakwa bayar sewa alat berat Rp. 200.000,00 per kubikasi kayu ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah mengenal pak EDI SUPRAPTO Direktur CV. Bintang Terang dan memberikan modal usaha sehingga Terdakwa menjual ke CV. Bintang Terang;
- Bahwa kayu setelah ditebang, dibersihkan di LOG POND. Sistem penjualan dilakukan dengan kontrak jual beli kayu LOG dengan Pak EDI SUPRAPTO (CV. BINTANG TERANG). Kontrak Penjualan Kayu dengan metode FOB (Free On Board). tanggung jawab kayu sampai di kapal adalah tanggung jawab Terdakwa, sisanya tanggung jawab pembeli, sebelumnya Terdakwa dikasih modal kerja oleh CV. BINTANG TERANG di rekening Terdakwa di bank BRI KCP Sanana dengan nomor 2163-01-000314-562, setelah pemuatan sisanya dihitung ulang dan dibayarkan ke rekening SAMALITA PERDANA MITRA di bank BRI. Untuk dana reboisasi dan PSDH kurang

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sekitar Rp. 300 ribu per kubik. Dari izin 1500 hektar, sebagian besar sudah selesai ditebang. Ijin penebangan SAMALITA berhenti di akhir 2018, dan pengangkutan hingga awal 2019 ;

- Bahwa modal usaha Terdakwa diperoleh dari uang muka CV. Bintang Terang dan PT. Rimba Makmur. Sedangkan alat-alat berat dari PT. Perdana Kutai. Modal Terdakwa hanya Ijin Pengolahan Kayu saja ;
- Bahwa mekanisme pembayaran kayu oleh lawan transaksi atas penjualan CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 di tahun 2019 adalah dilakukan melalui transfer ke rekening BRI KCP Sanana atas nama Terdakwa dengan nomor 2163-01-000314-562 setelah dikurangi pembayaran uang muka yang digunakan sebagai modal usaha ;
- Bahwa Terdakwa yang berwenang memberikan perintah dan/atau arahan dan berwenang mengambil keputusan terkait keuangan dan kegiatan operasional CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 dan niat Terdakwa mengangkat George Peter Quedarusman sebagai direktur hanya sebagai pengganti kekosongan dari jabatan direktur yang ditinggalkan oleh direktur lama yang meninggal ;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa buat atas transaksi penjualan Kayu yang dilakukan CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 dengan CV. Bintang Terang NPWP 71.473.890.3-612.000 selama 2019 adalah:
  1. Dokumen Invoice, selanjutnya Terdakwa memerintahkan George Peter Quedarusman untuk menandatangani invoice tersebut karena posisi Terdakwa lebih sering di Sanana.
  2. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen SKSHHK ini berfungsi sebagai legalitas atas kayu yang dikirim.
  3. Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat yang merupakan bukti serah terima kayu di Kapal.
  4. Faktur Pajak yang ditandatangani oleh George Peter Quedarusman.
- Bahwa Terdakwa membenarkan Faktur Pajak Nomor 010.003-19.19479825 tanggal 11 April 2019 diterbitkan oleh CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 atas transaksi penjualan kayu antara CV. Samalita Perdana Mitra 75.027.928.3-942.000 dengan CV. Bintang Terang NPWP 71.473.890.3-612.000 dengan Nilai transaksi sebesar Rp.7.168.238.160,00 (*tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah*) dan PPN sebesar Rp.716.823.816,00 (*tujuh ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah*) ;

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menyetorkan PPN dari penjualan kayu tersebut dan tidak melaporkan SPT Masa PPN CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 Masa April 2019 karena dana atas transaksi tersebut Terdakwa gunakan terlebih dahulu untuk kegiatan operasional CV. Samalita Perdana Mitra, diantaranya untuk membayar gaji para karyawan.
- Bahwa transaksi dalam Faktur Pajak tersebut di atas sudah dibayar lunas semua termasuk PPNnya oleh CV. Bintang Terang NPWP 71.473.890.3-612.000. dengan perincian pembayarannya adalah sebagai berikut:

Nomor	Tanggal Pembayaran	Jumlah (Rp)
1	20 Maret 2019	2.000.000.000,00
2	27 Maret 2019	2.000.000.000,00
3	05 April 2019	1.947.059.000,00
4	20 April 2019	1.221.179.160,00
5	18 Mei 2019 (pembayaran PPN)	716.823.816,00
	Total	7.885.061.976,00

- Bahwa seluruh pembayaran tersebut masuk ke rekening BRI KCP Sanana milik Terdakwa dengan nomor 2163-01-000314-562. Akan tetapi belum disetorkan ke kas Negara karena Terdakwa gunakan terlebih dahulu untuk kegiatan operasional CV. Samalita Perdana Mitra, diantaranya untuk membayar gaji para karyawan CV. Samalita Perdana Mitra ;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa PPN yang telah dipungut oleh CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 dari pembeli CV. Bintang Terang tersebut pada hakikatnya adalah uang milik negara yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak akibat transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Dan Terdakwa menyadari bahwa CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 adalah Pengusaha Kena Pajak, maka penjual atau penerbit faktur pajak adalah pihak yang diberikan kuasa untuk melakukan pemungutan PPN namun hasil pemungutan PPN tersebut tidak disetor ke Kas Negara ;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan SPT Masa PPN untuk Masa April 2019 tersebut karena PPN terutang belum disetor ke Kas Negara ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menerbitkan beberapa faktur pajak dan telah melakukan penyetoran ke kas negara atas pemungutan PPN kecuali untuk 1 (satu) Faktur Pajak Nomor: 0100031919479825 tanggal 11 April 2019, PPNnya belum disetorkan ke Kas Negara karena terpakai untuk biaya operasional diantaranya membayar gaji karyawan CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000.
- Bahwa Terdakwa yang memiliki akses untuk melakukan transaksi penarikan dana terhadap rekening BRI KCP Sanana dengan nomor 2163-

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-000314-562 dan penarikan dana transaksi dengan CV Bintang Terang tersebut memang dilakukan Terdakwa ;

- Bahwa terkait dengan tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan CV. Samalita Perdana Mitra tahun 2019, KPP Pratama Ternate telah mengirimkan surat nomor SP2DK-5253/WPJ.16/KP.05/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Terdakwa pernah menerima surat tersebut dari KPP Pratama Ternate. Terdakwa pernah berkomunikasi melalui telepon dengan AR di Ternate, dan minta waktu untuk penyelesaiannya. Tetapi sampai saat ini, Terdakwa memang belum menyelesaikan pembayaran pajaknya karena usaha Terdakwa bangkrut dan mengalami kesulitan finansial serta sebagian dana Terdakwa digelapkan oleh manager Terdakwa ;
- Bahwa sebagai itikad baik Terdakwa untuk membayar pajak yang terutang dan dalam upaya mengganti kerugian pada pendapatan negara, berikut harta yang Terdakwa miliki yaitu 20 sertifikat tanah sudah diserahkan kepada Tim Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa mengakui Harta kekayaan yang Terdakwa miliki dan atas nama Terdakwa adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Keterangan
1	Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00131 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN	2017	Status tanah tersebut Terdakwa kuasai
2	Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00133 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN	2017	Status tanah tersebut Terdakwa kuasai
3	Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00151 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN	2017	Status tanah tersebut Terdakwa kuasai
4	Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00182 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN	2017	Status tanah tersebut Terdakwa kuasai
5	Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00183 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN	2017	Status tanah tersebut Terdakwa kuasai
6	Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00184 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN	2017	Status tanah tersebut Terdakwa kuasai
7	Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00190 Dengan Nama Pemegang	2017	Status tanah tersebut Terdakwa

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



Hak YAN QUEDARUSMAN	kuasai
8 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00192 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN	2017 Status tanah tersebut Terdakwa kuasai
9 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00208 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN	2017 Status tanah tersebut Terdakwa kuasai

- Bahwa selain asset yang tertuang diatas, Terdakwa masih memiliki asset berupa rumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Lingkungan I RW 001 Tikala Baru Kota Manado atas nama Yan Quedarusman. Akan tetapi rumah tersebut sedang diagunkan untuk pinjaman di PANIN BANK ;
- Bahwa selain itu Terdakwa harta atas nama anak Terdakwa yaitu George Peter Quedarusman adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Keterangan
1	Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00148 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman	2017	Status tanah tersebut Terdakwa kuasai
2	Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00223 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman	2017	Status tanah tersebut Terdakwa kuasai
3	Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00207 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman	2017	Status tanah tersebut Terdakwa kuasai
4	Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00181 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman	2017	Status tanah tersebut Terdakwa kuasai
5	Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00149 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman	2017	Status tanah tersebut Terdakwa kuasai
6	Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00094 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman	2017	Status tanah tersebut Terdakwa kuasai
7	Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00095 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman	2017	Status tanah tersebut Terdakwa kuasai
8	Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00096 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman	2017	Status tanah tersebut Terdakwa kuasai



9	Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00097 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman	2017	Status tanah tersebut Terdakwa kuasai
10	Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00114 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman	2017	Status tanah tersebut Terdakwa kuasai
11	Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00130 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman	2017	Status tanah tersebut Terdakwa kuasai

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

- Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara CV SAMALITA PERDANA MITRA dengan CV BINTANG TERANG;
- Laporan Penghitungan Keuangan Negara pada Pendapatan Negara atas Kasus Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang diduga dilakukan oleh CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Santoso, S.E., selaku Ahli Penghitung Kerugian Pada Pendapatan Negara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 12 November 2021, dengan Kesimpulan Terdakwa tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut adalah sebesar Rp716.823.816,- (*tujuh ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

No.	Nama Barang Bukti
1.	5 (lima) set asli Bukti setoran Rabobank
2.	1 (satu) bendel asli Dokumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu
3.	1 (satu) bendel Salinan sesuai aslinya Invoice, Faktur Pajak, dan Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat
4.	1 (satu) set asli Print out PKPM Appportal DJP
5.	1 (satu) set asli Print out PKPM Appportal DJP
6.	1 (satu) set asli/Print out SI DJP – Data Setoran Pajak (MPN) Tahun Pajak 2019 CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000
7.	1 (satu) set asli Print Out SI DJP – Data Pelaporan SPT Masa PPN (Pemenuhan Kewajiban Pelaporan SPT) CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 masa Januari s.d. Desember 2019
8.	1 (satu) set asli Print out SI DJP – SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 Beserta Seluruh

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lampiran
9.	1 (satu) set asli print out SI DJP – Profil Wajib Pajak CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000
10.	1 (satu) set asli Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama Wajib Pajak CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000, nomor laporan: LPBP-13/WPJ.16/2021 tanggal 28 September 2021
11.	Asli Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara CV. Samalita Perdana Mitra dengan CV. Bintang Terang
12.	Fotokopi Akta Pendirian CV. Samalita Perdana Mitra, Notaris FARUK ALWY, S.H. Nomor 5 Tanggal 9 November 2015
13.	Fotokopi Akta Masuk Sebagai Persero Disertai Perubahan Anggaran Dasar Persero Komanditer CV. Samalita Perdana Mitra, Notaris FARUK ALWY, S.H. Nomor 02 Tanggal 6 Agustus 2018, Nomor 03 Tanggal 8 Agustus 2018
14.	Asli Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 216301000314562 Atas Nama YAN QUEDARUSMAN
15.	Fotokopi Kartu Keluarga YAN QUEDARUSMAN Nomor 7171050509060010
16.	Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-5253/WPJ.16/2020 Tanggal 15 Oktober 2020
17.	1 (satu) set asli Print Out SI DJP – Data Pelaporan SPT Masa PPN (Pemenuhan Kewajiban Pelaporan SPT) masa Januari s.d. Desember 2019 CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000
18.	1 (satu) set asli Print out SI DJP – SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 Beserta Seluruh Lampiran
19.	1 (satu) set Print out SI DJP – Profil Wajib Pajak CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri serta telah diakui kebenarannya atau tidak dibantah oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan saksi - saksi yang dibacakan dan Keterangan Terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Badan Usaha CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 dalam melaksanakan kegiatan usaha jual beli kayu LOG dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Edi Suprpto Badan Usaha CV. BINTANG TERANG tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut (PPN) dan tidak melaporkan SPT Masa PPN CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 Masa April 2019 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KKP) ;
- Bahwa CV. Samalita Perdana Mitra didirikan pada tanggal 09 November 2015 oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Drs. Djunaidi Umaternate yang diajukan ke Kantor Notaris Faruk Alwy, SH di Kota Ternate Prov Maluku

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang dituangkan dalam akta Nomor 05 tanggal 09 November 2015 sebagai Badan Usaha CV. Samalita Perdana Mitra dan Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate pada Tanggal 26 Januari 2016 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 75.027.928.3-942.000 yang salah satunya bergerak dibidang usaha pertanian, perkebunan dan peternakan serta kehutanan ;

- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Pemegang Saham, Dewan Direksi dan Komisaris CV. Samalita Perdana Mitra untuk tahun pajak 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham :

No	Nama	Alamat	Npwp	Jumlah Modal Disetor	%	Dividen
				(Rupiah)		(Rupiah)
1	George Peter Quedarusman	Jl. Lingkungan I Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara.	72.389.158.6-821.000	100,000,000	20	0
2	Yan Quedarusman	Jl. Lingkungan I Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara.	16.711.039.4-821.000	400,000,000	80	0
	Jumlah			500,000,000	100%	0

Dewan Direksi

No	Nama	Alamat	Npwp	Jabatan
1	George Peter Quedarusman	Jl. Lingkungan I Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara.	72.389.158.6-821.000	Direktur
2	Yan Quedarusman	Jl. Lingkungan I Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara.	16.711.039.4-821.000	Komisaris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Terdakwa hanya sebagai Pemegang Saham dan Komisaris akan tetapi pada kenyataannya kegiatan usaha CV. Samalita Perdana Mitra dijalankan sepenuhnya oleh Terdakwa, sedangkan Saksi George Peter Quedarusman (Anak Terdakwa) yang tercatat sebagai direktur CV. Samalita Perdana Mitra tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut dan tidak mengetahui tugas dan wewenangnya sebagai Direktur CV. Samalita Perdana Mitra ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2016 Terdakwa (CV. Samalita Perdana Mitra) NPWP 75.027.928.3-942.000 melakukan survey lokasi dan kemudian bermitra dengan kelompok tani, kemudian Terdakwa mengajukan izin ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula berupa Izin Pemanfaatan Hutan untuk digunakan sebagai areal perkebunan pala, setelah izin diperoleh dari pemerintah Kabupaten Sula, dilanjutkan permohonan Izin Pengolahan Kayu (IPK) ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas nama CV. Samalita Perdana Mitra, sehingga pada tanggal 23 Juni 2016 dikeluarkanlah Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara Nomor: 522.1/KPTS/79/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk CV. Samalita Perdana Mitra;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2017 Terdakwa yang merupakan Pengurus CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 melakukan perjanjian jual beli kayu bulat dengan CV. Bintang Terang NPWP 71.473.890.3-612.000 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Eddy Suprpto selaku Direktur Utama CV. Bintang Terang ;
- Bahwa Terdakwa diberi modal kerja oleh CV. Bintang Terang di rekening Terdakwa di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Sanana dengan nomor 2163-01-000314-562, dimana setelah selesai pemuatan kayu sisanya dihitung ulang dan dibayarkan ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa dari izin seluas 1500 hektar, sebagian besar sudah selesai ditebang. Ijin penebangan CV. Samalita Perdana Mitra berhenti di akhir Tahun 2018 sedangkan pengangkutan berjalan hingga Tahun 2019. Terdakwa menjual ke CV. Bintang Terang dengan cara kayu setelah ditebang, dibersihkan di *log pond*, kemudian dilakukan penjualan kayu log dengan system kontrak dengan Saksi Edi Suprpto (CV Bintang Terang) dengan kontrak penjualan kayu menggunakan metode *FOB (Free On Board)*, atau dengan kata lain tanggung jawab kayu sampai di kapal adalah tanggung jawab Terdakwa

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengurus CV. Samalita Perdana Mitra, sisanya tanggung jawab pembeli yaitu Saksi Edi Suprpto selaku Direktur Utama CV. Bintang Terang;

- Bahwa dokumen yang Terdakwa buat atas transaksi penjualan kayu yang dilakukan CV. Samalita Perdana Mitra dengan CV. Bintang Terang selama tahun 2019 tersebut adalah:
  1. Dokumen *Invoice*, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi George Peter Quedarusman untuk menandatangani *invoice* tersebut karena posisi Terdakwa lebih sering di Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
  2. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dokumen SKSHHK ini berfungsi sebagai legalitas atas kayu yang dikirim.
  3. Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat yang merupakan bukti serah terima kayu di Kapal.
  4. Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Saksi George Peter Quedarusman.
- Bahwa Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Terdakwa atas nama CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 atas transaksi penjualan kayu antara CV. Samalita Perdana Mitra 75.027.928.3-942.000 dengan CV. Bintang Terang NPWP 71.473.890.3-612.000. dengan nilai transaksi sebesar Rp.7.168.238.160,00 (tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) dan PPN sebesar Rp.716.823.816,00 (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah) artinya PPN tersebut telah dipungut oleh Terdakwa kepada CV. Bintang Terang NPWP 71.473.890.3-612.000 ;
- Bahwa seluruh pembayaran tersebut telah dibayarkan ke rekening BRI KCP Sanana nomor 2163-01-000314-562 atas nama Yan Qadarusman (Terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengurus yang bertanggung jawab di CV. Samalita Perdana Mitra 75.027.928.3-942.000 belum menyetorkan PPN yang telah dipungutnya tersebut kepada Negara melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan tidak melaporkan dalam SPT Masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate atas Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan pada Masa Pajak April 2019 dengan Lawan transaksi CV. Bintang Terang, NPWP 71.473.890.3-612.000 sedangkan CV. Bintang Terang melaporkan dan mengkreditkan Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh CV. Samalita Perdana Mitra, NPWP 75.027.928.3-942.000 pada Masa

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak April 2019 dalam SPT Masa PPN periode pelaporan Masa April 2019 ke KPP Madya Gresik sebagai berikut :

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl Faktur Pajak	Masa Pajak Lawan	Npwp Lawan transaksi	Nama Lawan transaksi	Ppn Dilaporkan Lawan
1	0100031919479825	11 April 2021	2019-04	71.473.890.3-612.000	CV. Bintang Terang	716.823.816

- Bahwa atas Faktur Pajak Nomor: 010.003-19.19479825 tanggal 11 April 2019 dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp716.823.816 (*Tujuh Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah*) yang telah diterbitkan oleh CV. Samalita Perdana Mitra, NPWP 75.027.928.3-942.000 dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi CV Bintang Terang, NPWP 71.473.890.3-612.000 pada Masa Pajak April 2019 mengakibatkan CV Samalita Perdana Mitra. NPWP 75.027.928.3-942.000 memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN dan menyetorkan PPN Terutang ke Kas Negara sebesar Rp716.823.816 (*Tujuh Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah*), namun dana atas transaksi tersebut Terdakwa gunakan terlebih dahulu untuk kegiatan operasional CV. Samalita Perdana Mitra, diantaranya untuk membayar gaji para karyawan.
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutnya tersebut karena dananya terlebih dahulu sudah digunakan untuk kepentingan lain termasuk operasional perusahaan ;
- Bahwa sebelum masuk tahap penyidikan KPP Pratama Ternate sudah pernah menyampaikan surat pemberitahuan atau permintaan penjelasan (SP2DK) kepada Terdakwa atau CV Samalita Perdana Mitra. NPWP 75.027.928.3-942.000 yaitu tanggal 1 Juli 2019, 11 September 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020 akan tetapi yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan tertulis atau datang ke Kantor Pajak untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte





huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut ;
3. Unsur sehingga dapat menimbulkan kerugian Negara.

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyatakan adanya beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang meliputi:

- a. Wajib Pajak (Pasal 1 ayat (2), Pasal 13 A, 38, 39, 39A, 40);
- b. Pegawai/Pejabat (Pasal 34, 36 A ayat (3) dan ayat (4), 41 ayat (1) dan ayat (2);
- c. Badan, sekumpulan orang/modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perusahaan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 32, 38, 39, 39 A);
- d. Pihak ketiga meliputi, bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, instansi pemerintah, lembaga asosiasi (Pasal 35 dan 35 A); dan
- e. Setiap orang yang menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.....(Pasal 41 B)

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan: Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal: a. Badan oleh pengurus ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menentukan bahwa :

“Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang didakwa sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Yan Quedarusman Alias Nyong Ade, yang mana sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa meskipun dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Terdakwa adalah sebagai Pemegang Saham dan Komisaris CV. Samalita Perdana Mitra akan tetapi pada kenyataannya kegiatan usaha CV. Samalita Perdana Mitra dijalankan sepenuhnya oleh Terdakwa, sedangkan Saksi George Peter Quedarusman (Anak Terdakwa) yang tercatat sebagai direktur CV. Samalita Perdana Mitra tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut dan tidak mengetahui tugas dan wewenangnya sebagai Direktur CV. Samalita Perdana Mitra, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat erorr in persona terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut :**

Menimbang, bahwa “kesengajaan” adalah sikap batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Setidaknya ada dua teori terkait kesengajaan ini yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*vorstellung theorie*). Dalam perkembangan praktek hukum pidana, teori kehendak sudah banyak dikesampingkan dan lebih banyak digunakan adalah teori pengetahuan. Artinya, pelaku mengetahui atau setidaknya harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan pidana atau akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang. Dalam rangka menentukan adanya suatu kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang dapat menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan yaitu berdasarkan keadaan dan kedudukan pelaku, seharusnya dia mengetahui apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa wajib pajak yang diberikan kewajiban oleh Undang-Undang untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak dari pihak lain atau pihak ketiga yang melakukan pemungutan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak maka Pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut pada prinsipnya adalah merupakan hak negara sehingga dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka wajib disetor ke kas negara dan dilaporkan perhitungannya dalam Surat Pemberitahuan.

Menimbang, bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan intinya menentukan bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak ;

Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) Badan Usaha CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 dalam melaksanakan kegiatan usaha jual beli kayu LOG dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Edi Suprpto Badan Usaha CV. BINTANG TERANG tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut (PPN) dan tidak melaporkan SPT Masa PPN CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 Masa April 2019 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KKP) ;
- Bahwa CV. Samalita Perdana Mitra didirikan pada tanggal 09 November 2015 oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Drs. Djunaidi Umaternate yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Kantor Notaris Faruk Alwy, SH di Kota Ternate Prov Maluku Utara yang dituangkan dalam akta Nomor 05 tanggal 09 November 2015 sebagai Badan Usaha CV. Samalita Perdana Mitra dan Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate pada Tanggal 26 Januari 2016 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 75.027.928.3-942.000 yang salah satunya bergerak dibidang usaha pertanian, perkebunan dan peternakan serta kehutanan ;

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Pemegang Saham, Dewan Direksi dan Komisaris CV. Samalita Perdana Mitra untuk tahun pajak 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham :

No	Nama	Alamat	Npwp	Jumlah Modal Disetor	%	Dividen
				(Rupiah)		(Rupiah)
1	George Peter Quedarusman	Jl. Lingkungan I Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara.	72.389.158.6-821.000	100,000,000	20	0
2	Yan Quedarusman	Jl. Lingkungan I Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara.	16.711.039.4-821.000	400,000,000	80	0
	Jumlah			500,000,000	100%	0

Dewan Direksi

No	Nama	Alamat	Npwp	Jabatan
1	George Peter Quedarusman	Jl. Lingkungan I Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara.	72.389.158.6-821.000	Direktur
2	Yan Quedarusman	Jl. Lingkungan I Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara.	16.711.039.4-821.000	Komisaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Terdakwa adalah sebagai Pemegang Saham dan Komisaris pada CV. Samalita Perdana Mitra akan tetapi pada kenyataannya kegiatan usaha CV. Samalita Perdana Mitra dijalankan sepenuhnya oleh Terdakwa, sedangkan Saksi George Peter Quedarusman (Anak Terdakwa) yang tercatat sebagai direktur CV. Samalita Perdana Mitra tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut dan tidak mengetahui tugas dan wewenangnya sebagai Direktur CV. Samalita Perdana Mitra ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2016 Terdakwa (CV. Samalita Perdana Mitra) NPWP 75.027.928.3-942.000 melakukan survey lokasi dan kemudian bermitra dengan kelompok tani, kemudian Terdakwa mengajukan izin ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula berupa Izin Pemanfaatan Hutan untuk digunakan sebagai areal perkebunan pala, setelah izin diperoleh dari pemerintah Kabupaten Sula, dilanjutkan permohonan Izin Pengolahan Kayu (IPK) ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara atas nama CV. Samalita Perdana Mitra, sehingga pada tanggal 23 Juni 2016 dikeluarkanlah Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara Nomor: 522.1/KPTS/79/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk CV. Samalita Perdana Mitra;
- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2017 Terdakwa yang merupakan Pengurus CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 melakukan perjanjian jual beli kayu bulat dengan CV. Bintang Terang NPWP 71.473.890.3-612.000 yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Eddy Suprpto selaku Direktur Utama CV. Bintang Terang ;
- Bahwa Terdakwa diberi modal kerja oleh CV. Bintang Terang di rekening Terdakwa di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Sanana dengan nomor 2163-01-000314-562, dimana setelah selesai pemuatan kayu sisanya dihitung ulang baru dibayarkan ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa dari izin seluas 1500 hektar, sebagian besar sudah selesai ditebang. Ijin penebangan CV. Samalita Perdana Mitra berhenti di akhir Tahun 2018 sedangkan pengangkutan berjalan hingga Tahun 2019. Terdakwa menjual ke CV. Bintang Terang dengan cara kayu setelah ditebang, dibersihkan di *log pond*, kemudian dilakukan penjualan kayu log dengan system kontrak dengan Saksi Edi Suprpto (CV Bintang Terang) dengan kontrak penjualan kayu menggunakan metode *FOB (Free On Board)*, atau dengan kata lain tanggung jawab kayu sampai di kapal adalah tanggung jawab Terdakwa

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pengurus CV. Samalita Perdana Mitra, sisanya tanggung jawab pembeli yaitu Saksi Edi Suprpto selaku Direktur Utama CV. Bintang Terang;

- Bahwa dokumen yang Terdakwa buat atas transaksi penjualan kayu yang dilakukan CV. Samalita Perdana Mitra dengan CV. Bintang Terang selama tahun 2019 tersebut adalah:
  1. Dokumen *Invoice*, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi George Peter Quedarusman untuk menandatangani *invoice* tersebut karena posisi Terdakwa lebih sering di Sanana Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara.
  2. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dokumen SKSHHK ini berfungsi sebagai legalitas atas kayu yang dikirim.
  3. Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat yang merupakan bukti serah terima kayu di Kapal.
  4. Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Saksi George Peter Quedarusman.
- Bahwa Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh Terdakwa atas nama CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 atas transaksi penjualan kayu antara CV. Samalita Perdana Mitra 75.027.928.3-942.000 dengan CV. Bintang Terang NPWP 71.473.890.3-612.000. dengan nilai transaksi sebesar Rp.7.168.238.160,00 (tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) dan PPN sebesar Rp.716.823.816,00 (tujuh ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah) artinya PPN tersebut telah dipungut oleh Terdakwa kepada CV. Bintang Terang NPWP 71.473.890.3-612.000 ;
- Bahwa seluruh pembayaran tersebut telah dibayarkan ke rekening BRI KCP Sanana nomor 2163-01-000314-562 atas nama Yan Quedarusman (Terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengurus yang bertanggung jawab di CV. Samalita Perdana Mitra 75.027.928.3-942.000 belum menyetorkan PPN yang telah dipungutnya tersebut kepada Negara melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan tidak melaporkan dalam SPT Masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate atas Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkan pada Masa Pajak April 2019 dengan Lawan transaksi CV. Bintang Terang, NPWP 71.473.890.3-612.000 sedangkan CV. Bintang Terang melaporkan dan mengkreditkan Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh CV. Samalita Perdana Mitra, NPWP 75.027.928.3-942.000 pada Masa

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak April 2019 dalam SPT Masa PPN periode pelaporan Masa April 2019 ke KPP Madya Gresik sebagai berikut :

No	Nomor Faktur Pajak	Tgl Faktur Pajak	Masa Pajak Lawan	Npwp Lawan transaksi	Nama Lawan transaksi	Ppn Dilaporkan Lawan
1	0100031919479825	11 April 2021	2019-04	71.473.890.3-612.000	CV. Bintang Terang	716.823.816

- Bahwa atas Faktur Pajak Nomor: 010.003-19.19479825 tanggal 11 April 2019 dengan nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp.716.823.816 (*Tujuh Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah*) yang telah diterbitkan oleh CV. Samalita Perdana Mitra, NPWP 75.027.928.3-942.000 dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi CV Bintang Terang, NPWP 71.473.890.3-612.000 pada Masa Pajak April 2019 mengakibatkan CV Samalita Perdana Mitra. NPWP 75.027.928.3-942.000 memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN dan menyetorkan PPN Terutang ke Kas Negara sebesar Rp716.823.816 (*Tujuh Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah*), namun dana atas transaksi tersebut Terdakwa gunakan terlebih dahulu untuk kegiatan operasional CV. Samalita Perdana Mitra, diantaranya untuk membayar gaji para karyawan.
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutnya tersebut karena dananya terlebih dahulu sudah digunakan untuk kepentingan lain termasuk operasional perusahaan ;
- Bahwa sebelum masuk tahap penyidikan KPP Pratama Ternate sudah pernah menyampaikan surat pemberitahuan atau permintaan penjelasan (SP2DK) kepada Terdakwa atau CV Samalita Perdana Mitra. NPWP 75.027.928.3-942.000 yaitu tanggal 1 Juli 2019, 11 September 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020 akan tetapi yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan tertulis atau datang ke Kantor Pajak untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dalam SPT Masa PPN kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas Faktur Pajak Keluaran yang telah diterbitkannya pada Masa Pajak April 2019 dengan Lawan transaksinya yaitu CV. Bintang Terang serta tidak pula menyetorkan dana pajak yang telah dipotong/dipungutnya tersebut ke kas

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



Negara atau melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga dengan demikian unsur pasal diatas, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

### **3. Unsur sehingga dapat menimbulkan kerugian Negara**

Menimbang bahwa frasa 'dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara', mengandung makna bahwa tidak perlu ada kerugian secara nyata tetapi cukup adanya potensi kerugian sudah dapat dijerat dengan pasal tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa akibat Terdakwa tidak menyetorkan PPN yang telah dibayarkan oleh lawan transaksinya tersebut mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp.716.823.816 (Tujuh Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah) dimana uang tersebut belum tersetorkan ke Negara sejak transaksi di bulan April 2019 sampai dengan sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim intinya sependapat dengan Penuntut Umum dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal diatas, sedangkan terkait pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah membangkang atau tidak mau hadir dalam surat panggilan/surat himbauan (SP2DK) dari KKP Pratama Ternate pada bulan Oktober 2020 namun disebabkan karena surat panggilan tersebut dikirim pada kantor dengan alamat Jln. Jenderal Soeharto Desa Mangon, Kabupaten Kepulauan Sula yang mana kantor tersebut sudah tidak berfungsi lagi. Alasan tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar, pemaaf atau hapusnya kesalahan Terdakwa karena jika terjadi perubahan pada alamat CV. Samalita Perdana Mitra seharusnya hal itu diberitahukan/disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan sejak transaksi pada bulan April



2019 sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum menyetorkan nilai pajak yang telah dipungutnya tersebut ;

2. Akibat dari salah penulisan nama Perusahaan Ormas PT. Samalita Perdana Mitra oleh KKP Pratama Ternate yang seharusnya merupakan PT. Samalita Perdana Mitra sehingga perusahaan saya mengalami kerugian ±Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) disebabkan karena PT. Erna Djuliawati membatalkan kontrak secara sepihak. Alasan tersebut menurut Majelis Hakim tidak pernah dibuktikan sepanjang persidangan, padahal kepada Terdakwa sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti terkait itu dan sejauh mana hubungan sebab akibat dari masalah tersebut dengan uang pajak yang sudah dipungut Terdakwa itu tidak bisa disetorkan ke Negara juga tidak diketahui secara pasti, padahal Terdakwa juga berhak menuntut kerugian yang ditimbulkan pihak lain secara melawan hukum ;
3. Saya pernah menyetor PPN sebesar Rp. 487.200.00 (Empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dari kegiatan dan barang yang sama sesuai dengan tuntutan kepada saya, tidak menyetor PPN sebesar Rp. 716.823.816 (Tujuh ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah) karena PT. Erna Djuliawati membatalkan pembelian dan meminta saya mengembalikan uang yang dipanjkarkan atau DP sebesar RP. 4.800.000.000 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah) dan PPN sudah disetorkan sebelum pemuatan kayu. Terhadap alasan tersebut Majelis Hakim intinya berpendapat sama pada poin ke-2 diatas dimana hal itu tidak pernah dibuktikan sepanjang persidangan, dan sejauh mana relevansinya/hubungan sebab akibat dari masalah tersebut dengan uang pajak yang sudah dipungut Terdakwa itu tidak bisa disetorkan ke Negara, Terdakwa juga tidak melaporkan tentang penerimaan pajak tersebut dalam SPT masa April 2019, hal ini justru menunjukkan itikad tidak baik Terdakwa yang memang dengan sengaja tidak menyetorkan uang pajak tersebut ;
4. Saya telah menyerahkan 20 sertifikat lahan perkebunan pala seluas 40 hektar dengan NJOP per 1 m<sup>2</sup> dengan nilai jual tanah tersebut paling rendah Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sesuai SK Bupati Kepulauan Sula dalam arti harta benda milik pribadi saya telah disita sebesar Rp. 4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah) oleh penyidik kanwil pajak di manado. Terhadap alasan tersebut oleh karena dilakukan Terdakwa setelah masalah ini masuk dalam tahap penyidikan, dan sesuai fakta hukum dimana penyerahan sertifikat hak milik Terdakwa tersebut dilakukan secara sukarela sehingga hal ini dapat menjadi salah satu alasan meringankan Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperatif selama proses penyidikan dan akan bertanggung jawab  
Terdakwa untuk mengembalikan kerugian Negara tersebut .

Menimbang, bahwa selain itu Penasehat hukum Terdakwa pada pokoknya juga mengajukan pembelaan tertulis tanggal 29 Maret 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak/belum dilakukannya kewajibannya selaku Perusahaan Kena Pajak (PKP) oleh CV. Samalia Perdana Mitra/Terdakwa yakni melakukan pembayaran/penyetoran PPN dan pelaporan SPT untuk masa April 2019, adalah disebabkan karena kondisi Perusahaan yang sudah dalam keadaan tidak beroperasi lagi (kolaps) sehingga harus dilakukan pembayaran atas gaji karyawan.
- Terdapat inisiatif dari diri pribadi Terdakwa telah mengetahui adanya surat pemberitahuan/himbauan (SP2DK) dari KPP Pratama Ternate, Terdakwa langsung mendatangi kantor pajak yakni, "Akan melakukan pelaksanaan kewajiban selaku PKP".
- Terdapat itikad baik dari terdakwa yang walaupun dari sisi finansial sudah tidak dapat membayar tunggakan pembayaran PPN Masa April 2019, terdakwa telah menyerahkan harta tidak bergerak berupa bidang tanah/lahan dengan luas puluhan hektar yang dibuktikan dengan penyerahan 20 SHM sebagai jaminan pembayaran tunggakan pajak. Terdakwa selaku tulang punggung keluarga dan sebagai seorang kepala keluarga, memiliki tanggung jawab istri dan anak yang membutuhkan perhatian perhatian dan kehadiran terdakwa. Terhadap hal itu
- Terdakwa dalam usia senja dan untuk kondisi sekarang dalam keadaan kesehatan yang sering sakit-sakitan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa garis datar kesatu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya nilai pajak yang dipungut/dipotong oleh Terdakwa adalah merupakan hak Negara yang tidak seharusnya digunakan untuk kepentingan lain, selain itu tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa setelah menerima pembayaran dari CV. Bintang Terang tersebut beserta nilai pajak PPN yang dipungutnya, nilai pembayaran tersebut sudah tidak lagi mencukupi untuk menyetorkan uang pajak tersebut, padahal total nilai uang yang diterima Terdakwa dari penjualan kayu log tersebut cukup besar yaitu 7 milyar lebih dan penyebab dari kolapnya CV. Samalia Perdana Mitra sendiri tidak pernah dibuktikan di persidangan apakah karena kesalahan manajemen

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte





yang muaranya adalah Terdakwa sendiri ataukah karena kondisi lain seperti *overmacht* dan sebagainya, sehingga alasan ini dinilai tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan garis datar kedua dan ketiga tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu dapat menjadi salah satu alasan meringankan bagi Terdakwa yang bersikap kooperatif selama pemeriksaan penyidikan, akan tetapi itikad untuk mau menyelesaikan kewajibannya tersebut baru diperlihatkan Terdakwa pada saat perkaranya sudah masuk ranah penyidikan, tidak sejak awal dimana terlihat dengan Terdakwa tidak melaporkan SPT masa pada saat terjadinya transaksi tersebut yaitu April 2019 dan hingga saat ini Terdakwa belum menyetorkan atas nilai pajak yang sudah dipotong/dipungutnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembeda, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang Undang diatas menentukan bahwa ancaman pidana dalam hal perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai dibawah ini ;

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.716.823.816,00 (Tujuh Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah)

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa berdasarkan catatan pengadilan baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- ✓ Usaha yang dijalankan Terdakwa sedang mengalami kerugian ;
- ✓ Terdakwa telah dengan sukarela menyerahkan 20 (dua puluh) sertifikat hak milik atas tanah miliknya sebagai jaminan pembayaran pajak terhutang tersebut.
- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.
- ✓ Terdakwa sudah berusia tua.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam tahapan pemeriksaan dipersidangan sehingga statusnya ditentukan terlampir dalam berkas perkara kecuali sertifikat hak milik yang dapat dipergunakan untuk diperhitungkan bagi pemenuhan kewajiban Terdakwa dalam penyetoran denda sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besamya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Yan Quedarusman Alias Nyong Ade** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan yaitu **“dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dari lawan transaksinya”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yan Quedarusman alias Nyong Ade oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan membayar denda sebesar 2 (dua) kali kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar **Rp.1.433.647.632,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)**, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan kemudian dilelang untuk membayar denda tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka Terdakwa dijatuhkan **hukuman kurungan pengganti denda selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 5 (lima) set asli Bukti setoran Rabobank
- 2 1 (satu) bendel asli Dokumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu
- 3 1 (satu) bendel Salinan sesuai aslinya Invoice, Faktur Pajak, dan Berita Acara Serah Terima Kayu Bulat
- 4 1 (satu ) set asli Rekening koran CV. Bintang Terang nomor 1000931141
- 5 1 (satu ) set asli SPT Masa PPN Bulan April 2019 atas nama CV. Bintang

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



Terang

- 6 1 (satu ) set asli Print out PKPM Appportal DJP
- 7 1 (satu ) set asli Print out profil utama CV. Bintang Terang SIDJP
- 8 1 (satu ) set asli Print out SPT 1771 Induk tahun 2019 CV. Bintang Terang
- 9 1 (satu ) set asli Print out SPT Masa PPN Induk dan Lampiran B2 masa April 2019 CV. Bintang Terang
- 10 1 (satu ) set asli Print out PKPM Appportal DJP
- 11 1 (satu) set asli/Print out SI DJP – Data Setoran Pajak (MPN) Tahun Pajak 2019 CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000
- 12 1 (satu) set asli Print Out SI DJP – Data Pelaporan SPT Masa PPN (Pemenuhan Kewajiban Pelaporan SPT) CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 masa Januari s.d. Desember 2019
- 13 1 (satu) set asli Print out SI DJP – SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 Beserta Seluruh Lampiran
- 14 1 (satu) set fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor: SP2DK-5253/WPJ.16/KP.05/2020 tanggal 15 Oktober 2020
- 15 1 (satu) set asli print out SI DJP – Profil Wajib Pajak CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000
- 16 1 (satu) set asli Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama Wajib Pajak CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000, nomor laporan: LPBP-13/WPJ.16/2021 tanggal 28 September 2021
- 17 Asli Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat antara CV. Samalita Perdana Mitra dengan CV. Bintang Terang
- 18 Fotokopi Akta Pendirian CV. Samalita Perdana Mitra, Notaris FARUK ALWY, S.H. Nomor 5 Tanggal 9 November 2015
- 19 Fotokopi Akta Masuk Sebagai Persero Disertai Perubahan Anggaran Dasar Persero Komanditer CV. Samalita Perdana Mitra, Notaris FARUK ALWY, S.H. Nomor 02 Tanggal 6 Agustus 2018, Nomor 03 Tanggal 8 Agustus 2018
- 20 Asli Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 216301000314562 Atas Nama YAN QUEDARUSMAN
- 21 Fotokopi Kartu Keluarga YAN QUEDARUSMAN Nomor 7171050509060010
- 22 Fotokopi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-5253/WPJ.16/2020 Tanggal 15 Oktober 2020

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 1 (satu) set asli Print Out SI DJP – Data Pelaporan SPT Masa PPN (Pemenuhan Kewajiban Pelaporan SPT) masa Januari s.d. Desember 2019 CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000
- 24 1 (satu) set asli Print out SI DJP – SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2019 CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000 Beserta Seluruh Lampiran
- 25 1 (satu) set Print out SI DJP – Profil Wajib Pajak CV. Samalita Perdana Mitra NPWP 75.027.928.3-942.000
- 26 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00148 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 27 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00223 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 28 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00207 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 29 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00181 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 30 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00149 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 31 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00094 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 32 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00095 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 33 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00096 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 34 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00097 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
- 35 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00114 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli

- 36 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00130 Dengan Nama Pemegang Hak George Peter Quedarusman – Surat Asli
  - 37 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00131 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN – Surat Asli
  - 38 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00133 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN – Surat Asli
  - 39 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00151 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN – Surat Asli
  - 40 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00182 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN – Surat Asli
  - 41 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00183 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN – Surat Asli
  - 42 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00184 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN – Surat Asli
  - 43 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00190 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN – Surat Asli
  - 44 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00192 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN – Surat Asli
  - 45 Sebidang Tanah Dengan Tanda Bukti Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00208 Dengan Nama Pemegang Hak YAN QUEDARUSMAN – Surat Asli
- Barang bukti No. 1 s/d No, 25 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti No. 26 s/d No, 45, Dalam hal Terdakwa tidak membayar denda tersebut diatas, barang bukti dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda, jika pembayaran denda sudah terpenuhi maka terhadap barang bukti sertifikat hak milik untuk tanah yang belum di lelang dapat dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Selasa, Tanggal 29 Maret 2022 oleh kami **ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KADAR NOH, S.H.,** dan **FERDINAL, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 4 April 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **VERAWATI, A.Md** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dan dihadiri oleh **RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

**KADAR NOH, S.H.,**

**ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H**

**FERDINAL, S.H., M.H**

## PANITERA PENGGANTI

**VERAWATI, AMd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)